

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air dalam suatu badan sungai dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan sebagai media kehidupan (lingkungan akuatik) bagi makhluk hidup. Untuk menopang kebutuhan tersebut, tentunya dituntut kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu.¹ Manusia sering kali memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah baik dari kegiatan domestik, industri, pertanian dan sebagainya, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. Apabila hal ini terus dibiarkan akan dapat menyebabkan rusaknya lingkungan perairan sungai atau terjadinya pencemaran.²

Sungai berkontribusi dalam siklus hidrologi dengan mendukung proses sedimentasi dan menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Sungai memiliki peran penting bagi kehidupan berbagai makhluk hidup. Bagi manusia, sungai berfungsi sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, irigasi, pertanian, transportasi, serta sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga air. Bagi hewan, sungai menyediakan habitat bagi berbagai spesies ikan, burung, dan hewan lainnya yang

¹ Indang Deata dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Press, Depok, hlm.2.

² Risyanto dan M. Widyastuti, 2017, "Pengaruh Perilaku Penduduk Dalam Membuang Limbah Terhadap Kualitas Air Sungai Gajahwong", *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, VolXI/No-02/Juli/2004, Universitas Gadjah Mada, hlm.73-74.

bergantung pada ekosistem perairan. Selain itu, sungai juga berkontribusi terhadap keseimbangan ekosistem dengan mendukung siklus hidrologi dan menyediakan nutrisi bagi tanaman yang tumbuh di sekitar alirannya. Air sungai merupakan sumber air yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlu diketahui banyak sungai-sungai yang tercemar karena ulah manusia yang tidak bertanggungjawab, seperti membuang sampah sembarangan, membuang limbah rumah tangga maupun pabrik yang dilakukan dengan sengaja.³

Kita sebagai manusia yang bergantung pada alam, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama ekosistem sungai. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital karena menyediakan air bersih yang digunakan untuk minum, mandi, memasak, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun, jika sungai tercemar oleh limbah industri, sampah rumah tangga, atau zat berbahaya lainnya, ketersediaan air bersih akan berkurang drastis sehingga berdampak negatif pada kesehatan manusia serta menyebabkan berbagai penyakit akibat air yang terkontaminasi.

Keberadaan sungai yang sehat juga berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Sektor-sektor seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata sangat bergantung pada kelestarian sungai. Jika ekosistem sungai terganggu, populasi ikan dapat menurun, lahan pertanian dapat mengalami

³ Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995, Yogyakarta, hlm.54

kekeringan, dan daya tarik wisata pun akan berkurang. Akibatnya, mata pencaharian banyak orang yang mengandalkan sungai dapat terdampak secara signifikan, bahkan mengancam kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian sungai bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban bersama demi keberlangsungan hidup dan keseimbangan lingkungan.

Hal tersebut diatas juga berlaku pada Sungai Gajahwong. Sungai Gajahwong yang terletak di Kelurahan Giwangan Yogyakarta pernah menjadi sorotan publik pada tahun 2021 yaitu adanya air berbuih di Bantaran sungai Gajahwong. Sumber pencemaran air bisa berasal dari limbah rumah tangga. Limbah domestik adalah limbah dari aktivitas rumah tangga sehari-hari, seperti laundry, penggunaan deterjen dan pewangi. Masuknya limbah cair secara terus menerus ke sumber air dapat menyebabkan di dasar sungai, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir selama musim hujan.⁴

Sungai Gajahwong yang mengalir di Kelurahan Giwangan memiliki peran penting bagi ekosistem serta kehidupan masyarakat di sekitarnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kualitas air sungai ini mengalami penurunan akibat berbagai bentuk pencemaran, salah satunya berasal dari limbah deterjen. Limbah deterjen yang berasal dari aktivitas domestik dan usaha laundry mengandung bahan kimia seperti fosfat dan surfaktan yang

⁴ Amalia Rosyida Indriyani, 2024, "Analisis Limbah Pencemaran Air Sungai Di Kota dan Desa", *Jurnal Pendidikan Fisika*, Vol. 8/No-1/Februari/2024, Optika, hlm. 29-35.

dapat menyebabkan eutrofikasi, merusak ekosistem perairan, serta membahayakan kesehatan manusia.

Limbah deterjen juga dapat mengurangi kadar oksigen terlarut dalam air, yang berdampak negatif pada kehidupan biota air, seperti ikan dan mikroorganisme. Penurunan kadar oksigen ini dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme perairan, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem sungai.

Jika pencemaran ini terus berlangsung tanpa adanya tindakan pengelolaan yang efektif, kondisi Sungai Gajahwong dapat semakin memburuk dan mengancam keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat sekitar. Air sungai yang tercemar tidak hanya berdampak pada ekosistem perairan, tetapi juga dapat menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan dan kesehatan bagi penduduk yang bergantung pada sungai tersebut.

Meningkatnya tingkat pencemaran juga berpotensi memperbesar biaya pengolahan air bersih yang bersumber dari sungai tersebut. Kualitas air yang semakin menurun memerlukan proses filtrasi dan pemurnian yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar. Oleh karena itu, upaya pengelolaan limbah deterjen yang lebih ketat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Berdasarkan hukum, pengelolaan limbah deterjen telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor.7 tentang Baku Mutu Air Limbah, dalam Pasal 3 ditulis :

Peraturan penetapan Baku Mutu Air Limbah bertujuan untuk :

- a. Pedoman bagi Bupati/Walikota dalam mengeluarkan izin pembuangan air limbah;
- b. Pedoman bagi Bupati/Walikota dalam memberikan saran, arahan, petunjuk dan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan;
- c. Mencegah terjadinya pencemaran air;
- d. Mewujudkan kualitas air yang sesuai dengan peruntukannya;
- e. Menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. Penilaian dokumen lingkungan, rekomendasi dan izin lingkungan dan
- g. Instrument pengendalian pencemaran lingkungan.

Minimnya pengawasan dari pihak berwenang serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif limbah deterjen menyebabkan pencemaran sungai terus berlanjut. Akibatnya, kualitas air sungai menurun, yang pada akhirnya dapat membahayakan ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar pengelolaan limbah deterjen dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Aspek hukum dalam pengelolaan limbah deterjen menjadi krusial dalam upaya pencegahan pencemaran Sungai Gajahwong. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku pencemaran, agar regulasi yang telah ditetapkan dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, upaya preventif, seperti edukasi masyarakat mengenai bahaya limbah deterjen dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaannya, juga harus digalakkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai serta didorong untuk menggunakan deterjen yang lebih ramah lingkungan.

Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk menuliskan skripsi dengan judul Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Fosfat Deterjen Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Sungai Gajahwong Di Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah bagi penelitian ini ialah :

1. Bagaimana aspek hukum pengelolaan limbah fosfat deterjen terhadap Sungai Gajahwong sebagai upaya penanggulangan pencemaran di Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah fosfat deterjen terhadap Sungai Gajahwong sebagai Upaya penanggulangan pencemaran di Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah fosfat deterjen terhadap Sungai Gajahwong sebagai upaya penanggulangan pencemaran di Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah fosfat deterjen terhadap Sungai Gajahwong sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, dan dapat juga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan limbah deterjen. Memberikan arahan kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah deterjen di Sungai Gajahwong.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam penanggulangan pencemaran Sungai Gajahwong di Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta.
- b. Bagi masyarakat , diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai bahaya limbah deterjen apabila dibuang secara sembarangan ke dalam sungai dan tidak bertanggung jawab dan tata cara mengendalikan limbah tersebut untuk kepentingan yang lebih ramah lingkungan.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan mengenai dampak limbah deterjen sekaligus cara pengelolaan pencegahan pencemaran di Sungai Gajahwong.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ilmiah dengan judul “ Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Deterjen Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Sungai Gajahwong Di Kelurahan Giwangan” merupakan penelitian asli penulis, bukan dari duplikasi hasil penelitian penulis lain. Berkaitan dengan tema tersebut, terdapat 3 (tiga) skripsi yang hampir menyerupai dengan penelitian penulis yaitu :

1. Skripsi Pertama

- a. Disusun oleh : Anna Maria Manik

- b. Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta
- c. Tahun Penelitian : 2023
- d. Judul : Aspek Hukum Penanggulangan
Pencemaran Sungai Akibat Limbah
Cair Kelapa Sawit PT. Benua Lawas
Lestari di Kecamatan Kelumpang
Hulu Kabupaten Kotabaru Provinsi
Kalimantan Selatan
- e. Rumusan masalah :
1. Bagaimana penanggulangan
pencemaran sungai akibat limbah cair
kelapa sawit PT. Benua Lawas Lestari
di Kabupaten Kotabaru Provinsi
Kalimantan Selatan?
 2. Apakah ada kendala dalam
penanggulangan pencemaran sungai
akibat limbah cair kelapa sawit PT.
Benua Lawas Lestari di Kab.
Kotabaru Provinsi Kalimantan
Selatan?

f. Hasil Penelitian :

Upaya Penanggulangan Pencemaran Sungai yang disebabkan oleh limbah cair kelapa sawit PT. Benua Lawas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan UUPPLH, dengan menyediakan berbagai kolam yang memiliki fungsi berbeda. Namun, upaya tersebut belum mencapai hasil yang optimal, terutama dalam mengatasi pencemaran, karena masih terjadi pencemaran yang berdampak negatif pada masyarakat dan ekosistem perairan. Dalam proses pemulihan, PT. Benua Lawas Lestari telah melakukan berbagai Langkah untuk menghentikan pencemaran dan membersihkan unsur pencemaran sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan 54 UUPPLH. Ketidakefektifan PT. Benua Lawas Lestari dalam menangani pencemaran lingkungan disebabkan oleh beberapa kendala, seperti curah hujan yang tinggi yang membuat kolam tidak dapat menampung air berlebih, serta pada musim kemarau, air limbah mengering dan mengalami penguapan, yang juga menyebabkan limbah meresap ke dalam tanah dan merusak kualitas air tanah.

g. Perbedaan :

Peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan terkait pencemaran air namun memiliki

perbedaan mengenai objek yang diteliti. Skripsi ini berfokus pada penanggulangan pencemaran air sungai. Sedangkan peneliti yang ditulis oleh penulis berfokus pada aspek hukum pengelolaan limbah deterjen sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai.

2. Skripsi Kedua

- a. Disusun oleh : Tesya Lonika Samson
- b. Instansi : Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
- c. Tahun Penelitian : 2021
- d. Judul : Peran Dinas Lingkungan
Hidup Dalam Pengendalian
Pencemaran Air Sungai Kahayan
Kota Palangka Raya Kalimantan
Tengah

e. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan dalam pengendalian pencemaran sungai di Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan dalam

pengendalian pencemaran air Sungai
Kahayan?

f. Hasil Penelitian :

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai di Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya dilakukan dengan 2 cara yakni pencegahan melalui pengawasan dan pencegahan secara edukatif. Upaya pencegahan dilakukan secara maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan upaya pemulihan air sungai Kahayan belum dilakukan secara maksimal karena berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai dianggap belum termasuk ke dalam kategori pencemaran berat.

g. Perbedaan :

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan yakni membahas terkait pencemaran air. Perbedaan yang dimiliki penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian atau skripsi ini berfokus kepada pencemaran air di Sungai Kahayan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada pencemaran air di Sungai Gajahwong Kelurahan Giwangan.

3. Skripsi ketiga:

- a. Disusun oleh : Yosef Balzana Arbi Maurianus
- b. Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Tahun Penelitian : 2023
- d. Judul : Aspek Hukum Pengendalian
Pencemaran Air Sungai Kedang Pahu
Akibat Penambangan Batu Bara di
Kecamatan Damai Kabupaten Kutai
Barat
- e. Rumusan masalah :
1. Bagaimana pengendalian
pencemaran air Sungai Kedang Pahu
akibat penambangan Batubara PT.
Gunung Bara Utama di Kecamatan
Damai Kabupaten Kutai Barat?
 2. Apa saja kendala dalam
Penanganan pencemaran air sungai
Akibat Perusahaan tambang Batubara
PT. Gunung Bara Utama di
Kecamatan Damai Kabupaten
Kutai Barat?
- f. Hasil Penelitian :

Pengendalian pencemaran air di Sungai Kedang Pahu oleh PT Gunung Bara Utama belum berjalan dengan optimal. Tidak ada Langkah sosialisasi mengenai dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan, dan penanganan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat terhadap kasus pencemaran yang dianggap serius oleh masyarakat setempat di Kecamatan Damai berlangsung lambat. Selain itu, tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah maupun pelaku usaha terkait kasus pencemaran air di Sungai Kedang Pahu. Ketidakefektifan pengendalian pencemaran air di Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh ketidakmampuan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan sanksi administrative kepada pelaku usaha, karena tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa PT Gunung Bara Utama telah melakukan pencemaran. Akibatnya, tidak ada sanksi administrative atau proses hukum yang diambil terhadap pelaku usaha yang mencemari air Sungai Kedang Pahu.

g. Perbedaan:

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan yakni membahas terkait pencemaran air sungai Kedang Pahu yang diakibatkan oleh PT Gunung Bara Utama. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

berfokus pada pencemaran air Sungai Gajahwong di Kelurahan Giwangan.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Aspek hukum secara umum adalah bagian atau sudut pandang dari suatu kegiatan, tindakan, atau peristiwa yang berkaitan dengan sistem hukum yang mengatur masyarakat.⁵ Aspek ini menyangkut keberadaan norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban serta memberikan sanksi atas pelanggaran hukum. Aspek ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam berinteraksi sosial, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, aspek hukum berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.

2. Limbah

Limbah menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 20 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

3. Pengelolaan Limbah

⁵ Aspek Hukum menurut peneliti sesuai dengan pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bagian atau sudut pandang dari suatu kegiatan, Tindakan, atau peristiwa yang berkaitan dengan sistem hukum yang mengatur Masyarakat. Aspek ini menyangkut keberadaan norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban serta memberikan sanksi atas pelanggaran hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.[Online], Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 15 Mei 2025.

Pengelolaan limbah adalah pendekatan yang lebih holistik dan strategis, mencakup keseluruhan siklus hidup limbah dari titik asal hingga pembuangan akhir.⁶

4. Fosfat

Fosfat adalah nutrient essential yang senyawa kimia yang mengandung mineral fosfor, penting untuk pembentukan protein dan metabolisme dalam tubuh. Fosfat juga berperan sebagai nutrisi esensial bagi tanaman dan memiliki berbagai manfaat dalam kesehatan manusia. Fosfat dalam limbah merujuk pada senyawa fosfor (P) yang terdapat dalam bentuk ion fosfat (PO_4^{3-}), yang dilepaskan ke lingkungan melalui aktivitas manusia seperti pertanian, industri, dan domestik. Dalam konteks limbah, fosfat sering kali berasal dari deterjen, pupuk, dan limbah organik. Kehadiran fosfat yang berlebihan di perairan dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan yang mengganggu ekosistem perairan. Hal ini dapat mengurangi kadar oksigen terlarut, membunuh organisme akuatik, dan menurunkan kualitas air. Limbah fosfat diketahui menjadi salah satu limbah pencemar perairan yang dapat mendegradasi lingkungan perairan.⁷

5. Pencemaran Sungai

Pencemaran sungai adalah kondisi di mana sungai terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya, seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan bahan

⁶ PT.Universal Eco Pasific, Pengolahan dan pengelolaan Limbah, Apa Bedanya?, <https://www.universaleco.id/blog/detail/pengolahan-dan-pengelolaan-limbah-apa-bedanya/495> diakses 15 Mei 2025.

⁷ Kintanijaya, Ima Yudha Perwira, Ni Putu Putri Wijayanti, 2021 “ Kapasitas Penyerapan Limbah Fosfat oleh Dua Tanaman Air yang Melimpah di Bali *Eichornia Crassipes* dan *Salvinia Molesta*, *Jurnal Bumi Lestari* , Vol21/No-02/2021, hlm 43-52.

kimia dari pertanian. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas air dan dapat merusak ekosistem serta kesehatan manusia.⁸

6. Penanggulangan

Upaya sistematis dan terencana yang dilakukan untuk mengatasi, mencegah, dan memulihkan kondisi lingkungan yang terancam atau telah mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia atau bencana alam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Fosfat Deterjen Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajahwong Di Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta” adalah metode penelitian Yuridis Empiris. Maksud dari pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris untuk memecahkan persoalan atau masalah penelitian. Penelitian ini melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat melalui sudut pandang empiris.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

⁸ Afif Farhan, Cindy Cintya Lauren, Nabila Annisa Fuzain, 2023, “ Analisis Faktor Pencemaran Air dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.02/No-12/Desember/2023.

Data primer adalah data yang didapatkan melalui wawancara secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- d) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara untuk memperoleh data atau informasi dari narasumber secara langsung yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.
- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan data hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data secara langsung di lapangan. Lokasi penelitian ini adalah

- a. Sungai Gajahwong Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

5. Narasumber dan Responden

1) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Sekar Aramitha Hapsarini, S.Si. selaku pengendali dampak lingkungan ahli pertama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

2) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Dyah Murniwarini selaku Lurah di Kelurahan Giwangan.

6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis yang

di dasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dari hasil penelitian kepustakaan. Setelah data di analisis kemudian ditarik Kesimpulan dengan metode berfikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan berupa fakta-fakta dan praktek yang terjadi secara nyata dalam masyarakat yang kemudian di tarik Kesimpulan secara umum.

